

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan secara akseleratif menuju kearah suatu yang lebih baik didalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik aspek batiniah dan aspek lahiriah, yang menurut konteks bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesi seluruhnya baik lahir maupun bathin.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara bertahap dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. (Hadiprayitno, Lincoln, 1986 : 5)

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan suatu strategi dalam pelaksanaan pembngunan. Kesejahteraan lebih berkonotasi dengan terpenuhinya kebutuhan material semata, sedangkan kebahagiaan adalah terpenuhinya segala kebutuhan jiwa dan rohani. Kenyataan tersebut bisa terjadi apabila

hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dimana Pemerintah berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan sensus penduduk diketahui bahwa 113 juta dari jumlah penduduk Indonesia ada di pedesaan, sehingga otomatis masalah yang muncul adalah kualitas hidup yang rendah, kebiasaan kawin pada usia dini, jumlah angkatan kerja yang tinggi namun rendah kualitasnya dan tradisional yang kaku. Melihat hal demikian pemerintah harus mengambil strategi dengan menitik beratkan pembangunan di daerah pedesaan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai program-program pembangunan tersebut hanya menguntungkan sekelompok kecil atas masyarakat desa. Bahkan lebih parah lagi sistem sosial ekonomi yang berlaku di daerah pedesaan sering kali berlawanan dengan tujuan pembangunan pedesaan, sehingga kemiskinan yang ada di desa justru menjadi lebih parah dan mematahkan semangat simiskin untuk mengangkat dirinya (Hadiprayitno dan Lincoln, 1987 : 6).

Untuk itu berdasarkan realita tersebut di atas maka perlu adanya taktik atau strategi dan kebijaksanaan dalam melakukan pembangunan masyarakat agar tercapai tujuan

akhirnya, strategi tersebut berarti :

1. Suatu rancangan pemakaian seluruh potensi subjek pembangunan untuk menentukan tujuan dan sasaran.
2. Penetapan atau penentuan sumber daya manusia dan alam yang tersedia untuk melakukan pembangunan atau pengembangan.
3. Para pemimpin masyarakat dan agen perubahan sosial merancang dan melakukan kebijakan managerial, dengan siapa dan untuk siapa melakukan taktik dalam penentuan siasat dan pemakaian metode-metode pengembangan masyarakat (Yahya Mansyur, 1994 : 135).

Dan berhasil tidaknya pembangunan itu bergantung kepada masyarakat dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut. Bukankah Allah SWT. tidak akan merubah kondisi suatu masyarakat tanpa adanya usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan terhadap kondisi tersebut.

Bangsa Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasarkan kepada ke-Ketuhanan, dimana setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan selalu didasarkan atas asas ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan setiap tindak pembangunan selalu dijiwai oleh nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etik, dan moral bagi pembangunan di Indonesia.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan satu keyakinan dan tekad, yakni terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Harus diakui pula bahwa intensitas pelaksanaan program-program pembangunan dan modernisasi telah memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi kehidupan rakyat Indonesia secara luas.

Dalam setiap proses pembangunan dan modernisasi tidak jarang timbul berbagai ekses negatif seperti terjadinya aliansi (keterasingan dan kerenggangan). Aliansi hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Sedangkan proses dehumanisasi bisa saja terjadi karena menempatkan tujuan dan kepentingan-kepentingan praktis-praktis pembangunan diatas nilai-nilai dan martabat manusia, sebagai objek pembangunan dari pada sebagai subjek pembangunan. Kecuali itu tak jarang terjadi praktek-praktek yang menempatkan manusia untuk pembangunan, bukannya pembangunan untuk manusia atau dalam wujud dan bentuk yang lain, justru membuat yang kaya menjadi dan yang miskin menjadi semakin miskin (M. Masyhur Amin, 1993 : 38).

Untuk itu perlu adanya penanganan yang serius untuk menjembatani kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Suatu usaha yang berlandaskan kepada ajaran Islam, yakni prinsip-prinsip keadilan sosial dan itu hanya

dapat diwujudkan apabila penguasaan sumber daya berada di bawah penguasaan atau kepemilikan masyarakat banyak, tetapi disisi lain ketimpangan-ketimpangan tersebut disebabkan ketidakmampuan masyarakat atau manusia memanfaatkan sumber daya yang ada.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, karena itu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pembangunan. Sebab bagaimanapun juga agama di Indonesia mempunyai fungsi-fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai inspiratif, kreatif, sublimatif, dan interogratif bagi kehidupan manusia. Dengan demikian agama benar-benar menjadi landasan spiritual dan etik dalam pembangunan dan transformasi budaya manusia Indonesia.

Selain itu Islam sebagai agama kemajuan yang mengajak untuk terus menerus berusaha untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan mengajarkan untuk mengembangkan pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karenanya sudah merupakan tanggung jawab seluruh umat untuk memerangi keterbelakangan dan kemiskinan yang terjadi, berkenaan dengan fungsi serta kedudukan sebagai "Kholifatul fil Ardli" diartikan sebagai pengganti, pengganti dalam mengatur, memelihara bumi dengan segala isinya, dengan akal dan fitrah yang dimikinya diharapkan manusia mampu berbuat sesuatu yang dapat memberikan kesejahteraan hidup dengan akal dan petunjuk dari

Nabi-Nya, manusia akan dapat mendamaikan segala apa yang ada di bumi. Dengan memanasifestasikan rasa keaqwaannya didalam suatu iklim sosial yang dinamis, saling mengerti kebutuhan satu dengan lainnya, saling tolong menolong.

Dengan dmikian Islam mendakwahkan kepada umatnya untuk berusaha hidup secara optimal, dalam artian adanya keseimbangan antara pemenuhan dunia dan pencapaian akhirat. Selanjutnya upaya apa yang dilakukan oleh Islam didalam dakwah tersebut.

Dakwah menurut Prof. Toha Yahya Omar, MA. mengatakan bahwa dakwah adalah :

" Mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat ". (Toha Yahya Omar, 1992 : 1).

Dakwah dapat juga diartikan sebagai suatu usaha atau proses yang diselenggarakan secara sadar dan terencana untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah, memperbaiki situasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan tertentu, yakni hidup bahagia sejahtera didunia dan akhirat. (Asmuni Syukir, 1983 : 21).

Pada dasarnya dakwah tidak hanya berorientasi kepada masalah masalah akhirat saja, akan tetapi juga menyangkut karah masalah masalah keduniaan seperti

ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Pada saat ini dakwah sudah dipandang sebagai penggerak perubahan sosial, sehingga harus mampu mengidentifikasi permasalahan umat dan masyarakat pada umumnya yang kemudian dipecahkannya dalam suatu bentuk yang kongkrit (nyata). Seperti yang ada di desa Wedoro. Disini para pemuka masyarakat berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh warga desa. Jadi mereka semua bertindak sebagai agen pengembanagan masyarakat berusaha mengajukan alternatif pemecahan masalahnya melalui pemanfaatan hasil dari zakat dan shodaqoh.

Dan permasalahan - permasalahan yang muncul dimasyarakat yang dipandang sebagai suatu masalah sosial adalah :

- Banyak dari masyarakat desa yang kurang begitu memahami ajaran Islam dan pentingnya pendidikan agama sehingga hal itu berimbas terhadap anak-anak mereka yang minim ilmunya.
- Banyak dari generasi mudanya (anak-anak usia sekolah) yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu, dikarenakan keterbatasan biaya atau modal yang dimiliki. Ada warga desa yang terjebak oleh bunga utang (rentenir).

Melihat kondisi yang demikian itu, maka para pemuka masyarakat, tokoh agama, pamong desa, berusaha untuk melakukan pengembnagan masyarakat dari zakat dan shodaqoh dari warga desa Wedoro. Dengan motivasi yang kuat maka inovasi yang dilakukan akan dapat berhasil, begitu menurut mereka..

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka pada hakekatnya dakwah Islam adalah merupakan suatu aktualisasi dari rasa keimanan yang tertrealisasi kedalam suatu sistem kegiatan manusia beriman kedalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara berfikir, merasa, bersikap, dan bertindak manusiawi pada kenyataan individual dan sosial kultural dalam rangka pengusahaan terwujudnya ajaran Islam dalam segi kehidupan dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Masalah zakat merupakan masalah nasional yang berarti juga masalah umat Islam sendiri di negeri ini. Program-program pembangunan yang kini sudah berjalan termasuk bidang yang menyangkut masalah zakat, perlu ditopang dengan pemupukan dan pembinaan dan pembinaan kesadaran tentang tanggung jawab oleh masyarakat terhadap zakat. Upaya ini perlu ditangani dengan serius dan lebih dimasyarakatkan. Pendekatan dengan wawasan keagamaan dan peran tokoh-tokoh agama, khususnya peran ulama' merupakan faktor yang sangat penting, dalam hal ini. Dan melalui

pengkajian-pengkajian serta melalui Dakwah Islamiyah, upaya pemasyarakatan kesadaran tersebut tentunya dapat dirumuskan dengan sebaik-baiknya.

Negara Indonesia, sekalipun bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan Pancasila, yang sila I adalah Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan sila II adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan sila V adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila-sila tersebut sesuai benar dengan prinsip-prinsip Islam, cita-cita Islam, dan sejalan dengan sasaran dan tujuan utama zakat, yakni untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia (human dignity) dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera jasmani dan rohaninya dan bahagia di dunia dan akhiratnya.

Karena itu pemerintah Indonesia seyogyanya mengelola zakat dengan open management untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan umat Islam wajib dengan tulus hati membantu aparat pemerintah yang diberi tugas mengelola zakat. Sudah tentu pemerintah memberikan seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjadi landasan hukum dan landasan operasionalnya, seperti UU zakat, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, SK Menteri, dan sebagainya. Sedangkan Pancasila dan UUD 45 sudah cukup kuat untuk

menjadi landasan idiil dan landasan konstitusional bagi pemerintah untuk mengelola zakat.

Sementara pemerintah belum siap menangani pengelolaan zakat, maka umat Islam melalui lembaga-lembaga wajib mengusahakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya. Mengenai nama lembaganya, tidaklah menjadi masalah/penting. Adapun nama lembaga itu, asal benar-benar berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya (way of life), maka umat Islam wajib memberikan respon yang positif. Yang penting ialah manajemen dan amanatnya. (Masjufuk Zuhdi, 1992 : 252-253).

Berdasarkan hal di atas, maka dapatlah dikatakan kesejahteraan umat Islam akan terancam kemunduran atau tidak berarti apa-apa atau bisa mengalami kejumudan, bila urusan zakat ini tidak ditangani dengan serius dan bertanggungjawab. Maka sulitlah mengejawantahkan bahwa Islam adalah agama Dakwah yang harus disebarluaskan oleh penganutnya kepada manusia agar meyakini dan mengamalkannya aqidah syari'at Islam yang lebih dahulu diyakini oleh pendakwah itu sendiri (A. Hasjmy, 1994 : 17) termasuk dalam urusan zakat ini, seorang da'i harus lebih dulu memberikan teladan teladan kepada mad'u tentang penunaian zakat ini. Apabila masalah zakat ini tidak ditangani dengan serius maka sulitlah kesejahteraan umat Islam akan tercapai.

Penyampaian pesan dakwah yang disertai dengan pemberian barang yang menguntungkan bagi si penerima pesan dakwah adalah efektif. Banyak kegiatan yang oleh kelompok agama diluar Islam dilakukan bersamaan dengan pemberian suatu yang bermanfaat seperti beras, pakaian, keterampilan diberbagai bidang kehidupan. Tentu saja kegiatan seperti ini keberhasilannya sangat bergantung kepada sasaran dakwah. Dakwah dikalangan kelompok yang miskin pikiran dan perbuatan mereka banyak ditujukan pada usaha untuk mencari kebutuhan pokok demi kepentingan mempertahankan hidup.

Islam menyediakan sarana untuk melakukan dakwah dengan cara demikian. Rukun Islam membayar zakat fitrah dan amal jariyah pada orang-orang miskin adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh sejauh ini belum ada usaha yang terkoordinasi dan tersentralisasi untuk mengumpulkan dana lewat zakat fitrah dan shodaqoh jariyah. Tanpa usaha yang terkoordinasi akan sulit untuk menggunakan zakat dan shodaqoh tersebut untuk kepentingan dakwah. (Djamaluddin Acok, 1995 : 44).

Maka dari itu seharusnya masyarakat Islam melalui aparaturnegara melakukan pemungutan zakat secara teratur mengelolanya, dan menjalankan uang zakat tersebut kepada yang berhak, seperti yang disebutkan Al-Qur'an.

Berdasarkan pada konteks pengembangan masyarakat, tokoh agama dan pamong desa serta pemuka masyarakat desa, telah mampu menterjemahkan aspirasi, kebutuhan dan tujuan

dari masyarakat, mengatur strategi serta merencanakan secara kreatif dalam melakukan pembaharuan dan perubahan nilai, selain itu mereka juga berusaha untuk mengambil keputusan, sebagai suatu langkah yang harus dilakukan.

Dan dengan berpedoman bahwa Islam adalah "Rohmatan Lil 'Aalamin" yang menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan umat, maka masyarakat desa Wedoro berusaha untuk zakat dan shodaqoh dari masyarakatnya untuk dikembangkan bagi kemaslahatan masyarakat desa sendiri. Sebab upaya untuk menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya dengan berdo'a, akan tetapi perlu adanya usaha sungguh-sungguh dengan kerja keras. Tokoh agama, pamong desa dan pemuka masyarakat berusaha untuk mengelola dan memanfaatkan zakat dan shodaqoh tersebut dalam bentuk modal produksi dan pengadaan sarana ibadah dan sarana pendidikan disamping memberikan dana konsumtif kepada orang yang memerlukannya atau fakir miskin.

Penghimpunan zakat dan shodaqoh oleh para tokoh agama, pamong desa, dan pemuka masyarakat secara terorganisir berusaha untuk mengelolanya sehingga akan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi umat. Dengan tujuan spiritual, dan etis yang ada inilah para pemuka masyarakat desa Wedoro mengajak masyarakat yang mampu dan berhasil dalam paninnya untuk menunaikan kewajibannya (zakat) baik itu zakat wajib maupun berupa shodaqoh

sunnah, semata-mata bukan sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam iman, yang berdampak pada kesucian perseorangan bagi yang menunaikannya dan kesucian sosial (keadilan) bagi masyarakat yang menegakkannya. (Masdar F. Mas'udi, 1991: 113).

Adapun penunaian zakat oleh masyarakat Islam desa Wedoro Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah berupa padi, karena mengingat penghasilan dari masyarakat tersebut adalah bercocok tanam. Dan dalam bentuk uang ketika panen ikan. Jadi penunaian zakat ini tidaklah mutlak dari keseluruhan zakat yang ditentukan seperti yang lima dalam pembahasan berikutnya, tetapi terbatas pada hasil pertanian.

Penulis optimistis apabila hal ini benar-benar dilaksanakan, maka zakat akan dapat memecahkan dan mampu mengatasi masalah umat, baik dalam memecahkan terjadinya jurang perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, dalam menjalin tata hubungan sosial, sehingga dapat memupuk tali persaudaraan yang sangat luas, maupun untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang dilandasi oleh ketaatan serta ketundukan kepada Allah SWT. Begitu juga keadilan sosial tidak akan menjadi teori belaka yang bersifat abstrak tetapi benar-benar terwujud sebagaimana fungsi dan tujuan dari zakat itu sendiri.

Jadi keadilan sosial bukan hanya tuntutan tetapi sudah merupakan pengejawantahan dari kesadaran umat

Islam. Dalam kerangka ini, persoalan zakat baik yang menyangkut jenis barang yang dizakati maupun persentase zakat itu sendiri perlu dikaji secara mendalam, sistematis, open management, berani dan tanggung jawab.

Adapaun sasaran yang penulis tujukan adalah masyarakat Islam Desa Wedoro Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Dimana masyarakat Islam ini kalau ditinjau dari segi agama telah sadar beragama. Dimana ajaran agama yang sudah menjadi keyakinan mendalam akan mendorong seseorang atau kelompok untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik (Jalaluddin dan Ramayulis, 1993 : 126) telah dipahami dan diamalkan oleh masyarakat Islam tersebut. Dimana mereka telah menjalankan syari'at Islam yang berbentuk zakat dengan sadar mereka merasa terpanggil untuk menunaikannya. Dengan demikian sangatlah menarik untuk diangkat dan dikaji dengan lebih mendalam, seksama, cerdas, dan serius.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan tidak kabur serta pembahasannya menjadi terarah, maka penulis menguraikan beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana kondisi masyarakat desa Wedoro ?
2. Bagaimana bentuk dakwah pengembangan pengamalan

beragama yang dilakukan oleh tokoh agama dan pamong desa (sebagai da,i) dalam bentuk zakat di desa Wedoro ?

3. Bagaimana proses pemanfaatan zakat tersebut yang digunakan sebagai media dakwah Islam ?
4. Apa makna pemanfaatan zakat bagi masyarakat desa Wedoro ?

C. Fokus Masalah

Dari pembatasan permasalahan di atas, maka menjadi jelas sudah apa yang menjadi fokus masalah dari penelitian ini, yaitu proses pemanfaatan zakat dan makna pemanfaatan zakat bagi masyarakat desa Wedoro.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui adanya kecenderungan kesadaran beragama oleh masyarakat Islam desa Wedoro Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dalam urusan zakat.
- b. Ingin mengetahui pemanfaatan dari pengumpulan zakat di desa Wedoro Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penulis berharap agar penelitian ini sebagai bahan pemikiran pemerhati yang mempunyai keterkaitan

- dan kepentingan dengan pengelolaan serta pendistribusian zakat.
- b. Untuk memberikan informasi dan sumbangan kepada pemerintah khususnya departemen yang mengurus zakat dan penyalurannya dengan penuh kebijaksanaan serta profesional.
 - c. Bagi penulis sendiri sebagai salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan program strata satu (S-1) guna memperdalam Ilmu Dakwah dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

D. Konseptualisasi Judul

Sebelum dibahas lebih lanjut skripsi ini, terlebih dahulu dikemukakan judul tersebut di atas yaitu : **Dakwah Dan Peedayagunaan Zakat : Studi Kualitatif Tentang Efisiensi Hasil Zakat Masyarakat Islam Di Desa Wedoro Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.**

Pada dasarnya konsep merupakan unsur pokok dari penelitian dan suatu konsep sebenarnya definisi singkat dari sejumlah fakta-fakta atau gejala yang ada. (Koentjara Ningrat, 1994 : 21).

Dengan demikian konsep dipilih dalam penelitian haruslah ditentukan batasan permasalahan dan ruang lingkupnya dengan harapan permasalahan tersebut tidak

terjadi kesimpangsiuran dalam pemahamannya. Di sisi lain maksud ditentukannya konseptualisasi judul dalam penelitian adalah agar tidak terjadi salah pengertian atau salah paham mengenai konsep-konsep yang diajukan dalam penelitian.

Sehubungan dengan judul di atas, maka penulis memeberikan batasan konsepnya, meliputi:

1. Dakwah ~~dan Podayagunaan~~ Zakat
2. Efisiensi — Zakat Masyarakat

Dengan penjabaran konsep yang tersusun di atas diharapkan nanti akan mudah untuk memahami tulisan ini dan juga memeberikan tuntunan terhadap persoalan yang penulis bahas.

1. Dakwah ~~dan Podayagunaan~~ Zakat

Yang dimaksud dakwah yaitu penyiaran atau propaganda. (Peorwadarminta, 1978 : 222). Kata dakwah berasal dari kata kerja (fi'il) yaitu "da'a" yang artinya: memanggil, mengundang, menyeru, mengajak (Mahmud Yunus, 1983 : 127). Yang dimakasud disini yaitu Dakwah Islamiyah yang berarti mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syari'at Islamiyah yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. (A. Hasjmy, 1994 : 17). Dakwah juga berarti mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang

benar sesuai dengan perintah Tuhan, kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. (Toha Yahya Omar, 1992 : 1). Dengan demikian Dakwah Islamiyah adalah aktivitas tentang penyampaian ajaran Islam dari seseorang (da'i) kepada orang lain (mad'u) dengan pesan yang mengena agar tercapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Untuk itu dalam penyampaian dakwahnya seorang da'i harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari mitra dakwah serta memperhitungkan kemampuan dari da'i itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pedoman dasar yang telah diberikan dan ditetapkan di dalam Al-Qur'an, didalam Surat An-Nahl Ayat 125 yang berbunyi.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّى عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Seruhalah (manusia) kejalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik . Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengeahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengethui tentang siapa yang mendapat petunjuk. (DEPAG, 1987 : 421).

Ayat tersebut adalah merupakan pedoman dasar pelaksanaan Dakwah Islamiyah sehingga nantinya akan dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Selain itu pula ayat tersebut juga merupakan pijakan untuk melakukan pengembanaan masyarakat. Pengembanaan adalah menjadikan sesuatu itu menjadi maju, luas, banyak (Poerwadarminta, 1976 : 473). Jadi disini pengembanaan adalah menjadikan sesuatu itu lebih maju, luas, sempurna dan lain-lain yang

di dalamnya termasuk berkembangnya ajaran Islam yang diwujudkan dalam bentuk penunaian zakat.

Pengembangan masyarakat menurut Saleh Marzuki sebagaimana yang dikutip oleh Yahya Mansur, mengartikan pengembangan masyarakat sebagai sesuatu yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk memperbaiki kualitas hidup disegala aspek (Yahya Mansur, 1994 : 13). Dimana pengembangan masyarakat tersebut dilakukan secara sadar (atas inisiatif bersama) dengan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang dimiliki. Disini masyarakat berusaha secara bersama-sama untuk mengadakan perbaikan atau pembangunan masyarakat.

Lebih lanjut Suryadi (1983 : 27) dalam bukunya "Pengembangan Masyarakat Desa" mendefinisikan pengembangan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif itu tidak muncul maka dipergunakan teknik-teknik untuk menimbulkan inisiatif tersebut untuk muncul.

Dari definisi tersebut diatas menjadi jelaslah kiranya bahwa diperlukannya adanya fihak-fihak lain yang dapat menumbuhkan inisiatif masyarakat sehingga mereka mampu melaksanakan upaya pembangunan. Dimana para pemuka agama, pamong desa (sebagai da'i) bertindak sebagai agen

perubahan yang berusaha untuk menimbulkan dan membawakan perubahan yang lebih baik pada tata cara berfikir dan kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan, baik itu dari segi materi maupun segi spiritualnya.

Jadi disini tokoh agama sebagai da'i dalam Dakwah Islamiyah dan pamong desa sebagai lembaga desa bertindak sebagai petugas-petugas pengembangan masyarakat yang secara sukarela berusaha mendidik masyarakat, mengangkat harkat dan maertabat masyarakat dimana mereka telah mengupayakan dengan membangun mental spiritualnya dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat desa.

Dalam melakukan pembangunan masyarakat diperlukan adanya suatu strategi, yaitu langkah yang diambil untuk mencapai tujuan. Strategi pengembangan atau pembangunan masyarakat itu harus berorientasi kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dimulai dengan mencari "kebutuhan masyarakat" bukan hanya kebutuhan yang secara objektif memang memerlukan pemenuhan, tetapi juga kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian.
2. Bersifat terpadu dengan pengertian bahwa berbagai aspek kebutuhan masyarakat di atas dapat terjangkau oleh masyarakat (program) dapat melibatkan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat dan penyelenggaraan

- program merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan.
3. Pendekatan partisipasi dari bawah, dimaksudkan bahwa ide yang ditawarkan itu merupakan ide masyarakat sendiri, memberikan peluang bagi keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
 4. Asas swadaya dan kerja sama masyarakat. Dimana pelaksanaan program harus berangkat dari kemampuan diri sendiri dan merupakan kerja sama dari potensi-potensi yang ada.

Berangkat dari uraian-uraian tersebut di atas jika dikaitkan dengan Surat An-Nahl Ayat 125 maka pengembangan masyarakat dapat dijadikan sebagai Media Dakwah Islam. Hal ini dikarenakan kata "Hikmah" yang mengandung suatu pengertian, sebagaimana di bawah ini yang dikutip oleh Yahya Mansyur dari pendapat Rasyid Ridlo, antara lain :

1. Mengetahui objek dakwah dengan nilai-nilai budaya dan lingkungan sosial fisiknya, serta tingkat pendidikannya.
2. Menegaskan tujuan dakwah yaitu menyampaikan kebenaran Allah SWT. bukan "talbihul haq bil bathil".
3. Mengetahui ilmu yang shahih atau ilmu yang valid metodologinya.
4. Mengetahui syar'i (metode) dan kaifiat (teknik) dakwah

yang tepat.

5. Bijaksana dalam komunikasi atas psikologi dan sosiologi, sehingga terpilih kata-kata atau teknik yang tepat.
6. Mampu memilih waktu yang tepat, kapan harus bertindak dan kapan harus diam.
7. Uswah hasanah dan lisanul hal yang sekarang dakwah bil hal. (Yahya Mansur, 1994 : 6).

Jadi jelas sudah bahwa pengembangan masyarakat bisa digunakan sebagai media dakwah, karena memenuhi syarat sebagai media dakwah.

2. Efisiensi - Zakat Masyarakat

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna; faedah, bermanfaat berarti berguna; berfaedah (Peorwadarminta, 1976 : 630), sedangkan pemanfaatan berarti juga penggunaan. Adapun yang dimaksud dengan pemanfaatan atau penggunaan disini adalah penggunaan hasil dari pengumpulan zakat dan shodaqoh masyarakat Islam di desa Wedoro di mana hasil zakat itu dikelola oleh tokoh agama, pamong desa, dan pemuka masyarakat.

Sebagai suatu pengurus zakat, tokoh agama dan pamong desa serta pemuka masyarakat berupa mengelola zakat untuk kegiatan Dakwah Islamiyah dengan program dan sarana

yang tersedia untuk mencapai tujuan dakwah tersebut. Mereka berusaha mengembangkan Dakwah Islamiyah dengan suatu cara yang mengandung kemaslahatan dan kesejahteraan yaitu penyadaran terhadap masyarakat desa Wedoro untuk menunaikan zakatnya dan memberikan sebagian rizkinya sebagai shodaqoh bagi mereka yang memerlukannya, dimana hasil zakat dan shodaqoh tersebut dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa Wedoro sendiri.

Pengumpulan zakat ini dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat Islam desa Wedoro setelah panen selesai atau berakhir.

Pengumpulannya dikoordinasi oleh pamong desa dengan mengambil tempat di balai desa dengan pertimbangan untuk mempermudah pengumpulan dan penyampaian harta zakat tersebut. Pemungutannya sesuai dengan prosentase dari penghasilan panen. Setelah ditimbang padi hasil pemungutan zakat tersebut dikumpulkan di lumbung desa.

Bentuk zakat yang diserahkan ke amil zakat, tergantung pada masyarakat, ada yang dalam bentuk padi dan ada pula yang berbentuk uang, dengan cara menukar dengan nilai beli padi tersebut. Kecuali panen ikan, zakatnya berupa uang.

Dengan begitu pemanfaatan zakat tersebut akan mencegah mereka untuk berbuat sesuatu yang dilarang agama

dan pola Dakwah Islamiyah tersebut akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal itulah yang menjadi dasar pemikiran diputuskannya zakat dan shodaqoh digunakan sebagai modal pengembangannya.

Apabila penulis membahas masalah zakat, mak perlu kiranya disini penulis menguraikan sedikit tentang konsepsi zakat itu sendiri.

Zakat, perkataan zakat berasal dari kata dasar (fi'il madli) "zaka", yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Mahmud Yunus, 1983 : 156), sedangkan menurut istilah syara' sebagai mana pendapat Abdur Rahman Al-Jaziirii yang dikutip oleh Syaichul Hadi Permono adalah sebagai berikut :

مَلِكُ مَالٍ مَحْمُولٍ لِمَنْ لِحَقِّهِ بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ

" Memberikan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak, dengan syarat-syarat teretentu"

Yakni orang memiliki harta satu nishab (kadar wajib zakat) diwajibkan untuk memberi kepada fakir miskin dan lain sebagainya yaitu orang yang berhak menerima zakat, kadar yang tertentu dari pada harta bendanya dengan cara memindahkan hak milik. (Syaichul Hadi Permono, 1981 : 50).

Harta milik atau harta benda yang wajib ditunaikan zakat atasnya, adalah harta kekayaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemilikan yang pasti (milik penuh) artinya berada dalam kekuasaan sepenuhnya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain.
2. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik itu secara alami berdasar sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik berada ditangan atau tangan orang lain atas namanya.
3. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin, oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar dan manusiawi.
4. Bersih dari hutang, harta yang dipunyai seseorang itu bersih dari hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
5. Mencapai nishab, artinya harta itu harus mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haul, artinya harta itu mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya 12 bulan atau setiap kali panen (Sofyan Hasan, 1994 : 30).

Keenam syarat tersebut bersifat mutlak dan kumulatif, artinya apabila hilang salah satu syaratnya maka zakat itu tidaklah wajib, atas kekayaan tersebut.

Sedangkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib

dizakati, sebagaimana yang dikutip oleh Sofyan Hasan (1994: 60) dari pedoman zakat DEPAG. Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Zakat harta, yaitu emas, perak, dan uang. Dimana emas (a) nishabnya adalah 96 gram emas murni setelah dimiliki selama satu tahun penuh dan sampai pada nishabnya. Dan perak (b) nishabnya sebesar 672 gram perak, apabila telah mencapai nishabnya dan telah dimiliki satu tahun, maka hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 %. Sedangkan uang (c), baik chartel maupun ghirah maka nishabnya sama dengan harga emas 96 gram, dan apabila disimpan selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.
2. Barang yang diperdagangkan, zakatnya ditunaikan setiap tahun tutup buku, setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, dengan menghitung jumlah uang yang ada dan barang yang diperdagangkan dihitung nilainya disamakan dengan nilai emas 96 gram dan zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %. Dan kini zakat perdagangan tersebut diperluas diperusahaan atau badan usaha lainnya, yaitu industri, seperti : tekstil; industri pariwisata, seperti: hotel, restoran ; perdagangan, seperti, ekspor-impor, pertokoan ; jasa, seperti notaris, salon ; real estate, seperti perumahan,

persewaan rumah atau tanah ; pendapatan seperti gaji, honorarium ; usaha-usaha perkebunan, pertanian, dan perikanan.

3. Hasil peternakan. Dimana yang wajib dizakati adalah ternak yang telah dipelihara selama satu tahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan serta telah sampai pada nishabnya. Dan kadar zakatnya berbeda-beda, di Indonesia ternak yang dizakati adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau.

Kambing atau biri-biri, wajib dizakati apabila telah mencapai 40 - 120 ekor dan zakatnya seekor kambing. Dan dari 121 - 200 ekor zakat yang dikeluarkan 2 ekor kambing, lalu dari 200 - 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing, demikian seterusnya setiap penambahan 100 ekor zakatnya seekor kambing.

Sapi dan kerbau, nishabnya dan kadar zakatnya adalah sama dari jumlah 30 ekor sapi atau kerbau dimana zakatnya adalah seekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun lebih. Apabila jumlahnya 40 ekor, maka zakatnya adalah seekor sapi ataupun kerbau yang berumur 2 tahun atau lebih. Dan kalau jumlahnya 60 ekor, zakatnya adalah 2 ekor kerbau atau sapi berumur 1 tahun lebih. Jika kerbau atau sapi itu jumlahnya 70

ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi atau kerbau, satu ekor berumur 1 tahun lebih dan seekor lagi berumur 2 tahun lebih. Dan selanjutnya setiap pertambahan 30 ekor maka yang wajib adalah 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur satu tahun lebih dan setiap tambahan 40 ekor maka dikeluarkan zakatnya satu ekor kerbau atau sapi berumur dua tahun lebih.

Sedangkan zakat pada usaha-usaha peternakan itu didasarkan pada illat kesuburan atau bertambah dengan jalan ditenakkan.

4. Hasil bumi, dimana zakatnya ditunaikan pada tiap kali panen dan tidak menunggu sampai satu tahun. Zakat hasil bumi ditetapkan pada semua hasil tanam-tanaman, yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh hasil dari penanamannya, dan wajib zakatnya sebanyak 10 % apabila pengairannya dari tadah hujan dan 5 % jika pengairannya atas usaha penanam sendiri.
5. Hasil Tambang dan Barang Temuan, barang tambang disini dapat dibagi atas tiga macam, yaitu :
 - a. Benda padat yang diolah (dicairkan lalu diolah) seperti emas, besi, aluminium, tembaga, timah dan sebagainya.
 - b. Benda padat yang dapat dibentuk, seperti, kapur, batu bara, permata.

c. Benda cair, seperti minyak bumi dan gas.

Dan barang-barang tersebut wajib ditunaikan zakatnya setelah diolah tidak perlu menunggu sampai satu tahun, asal telah mencapai nishabnya, yaitu disamakan dengan nilai emas (96 gram) dan perak (672 gram) dan kadar zakatnya 2,5 %.

Mengenai barang tambang yang berupa tanah, (pada a dan b), besi di Indonesia adalah mutlak milik negara, jadi tidak ada ketentuan zakat baginya.

Sedangkan untuk barang temuan, zakatnya ditunaikan setelah barang tersebut ditemukan serta telah mencapai kadar nishabnya. Dimana kadarnya disamakan dengan emas dan perak.

Setelah penulis menmguraikan tentang harta kekayaan apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah siapa saja yang berhak mendapatkan bagian zakat tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60, yang bunyinya :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ مَرْبُوضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat tersebut hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah (DEPAG RI, 1978, 288).

Dengan berdasar pada ayat tersebut di atas maka orang-orang berhak untuk menerima bagian zakat sebagai berikut :

1. Golongan fakir (fuqara) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratny.
2. Golongan miskin (masakien) yang tidak punya apa-apa.
3. Golongan pengurus atau pegawai zakat (amiliena alaiha) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
4. Golongan orang-orang yang dihibur hatinya (muallafati qulubuhum) yang memerlukan bantuan keuangan untuk mendekatkan hatinya kepa Islam.
5. Golongan fier-riqab, untuk pembebasan dan dan kemerdekaan. bagi masing-masing diri atau individu, atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa.
6. Golongan orang-orang yang terikat utang (gharimiena)

yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari utang itu.

7. Golongan *fie sabilillah* untuk segala kepentingan umum, jihad dan dakwah Islam; baik bersifat individu maupun kolektif, atau untuk segala kepentingan pembangunan dalam masyarakat dan negara.
8. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan sebagai musafir (*ibnu-sabil*) yang memerlukan bantuan perongkosan untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya. (Nasruddin Razak, 1989 : 189).

Dari uraian-uraian tersebut dapatlah difahami tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat dan konsep pengembangan masyarakat.

E. Lokasi Penelitian

Sebagai langkah awal sebelum peneliti mengambil dan mengumpulkan data serta menganalisisnya, terlebih dahulu peneliti harus mengetahui dan memahami situasi dan kondisi dari objek penelitian.

Desa Wedoro termasuk salah satu dari sekian desa yang berada di wilayah Kecamatan Glagah yang paling timur. Jarak desa Wedoro dengan kota Kecamatan lebih kurang 5 Km, dari pusat kota Kabupaten 20 Km, sedangkan dari Ibukota Propinsi lebih kurang 40 Km.

Untuk sampai di desa Wedoro tidaklah sulit karena transportasinya sangat gampang. Dimana dengan naik bus

dari Terminal Osowilangun jurusan Sembayat, turun di Desa Betojo, kemudian pindah Lyn jurusan Kecamatan Glagah.

Dipilihnya desa Wedoro sebagai lokasi penelitian adalah karena beberapa alasan :

1. Karena keberadaan Dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh tokoh agama, pamong desa serta pemuka masyarakat yang digerakkan atas swadaya murni dari masyarakat sendiri, yaitu memanfaatkan dari pengumpulan zakat dan shodaqoh.
2. Antara tokoh agama, pamong desa, dan pemuka masyarakat berusaha secara maksimal untuk menggerakkan masyarakat desa Wedoro untuk ikut aktif melakukan pembangunan desa.
3. Dengan hasil zakat tersebut sedikit banyak telah menmgurangi beban dan kesulitan yang dialami oleh warga desa Wedoro.
4. Pemanfaatan zakat dan shodaqoh tersebut telah memberikan perubahan dan perbaikan kepada kondisi sosial keagamaan dari warga masyarakat desa Wedoro.